



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 48 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya produksi dan perbandingan harga pasar terhadap produk sejenis serta sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah khususnya terhadap benih pertanian dan hasil ikutan Balai Latihan Peternakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

#### Pasal 1

Ketentuan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 15);
- b. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47); dan
- c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi penjualan Produksi usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

## TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

## 1. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor
1	2	3	4
1	Tawes	3-5 cm	Rp. 60,00
		>5-7 cm	Rp. 100,00
2	Mas atau Tombro	2-3 cm	Rp. 70,00
		>3-5 cm	Rp. 125,00
		>5-7 cm	Rp. 175,00
3	Lele	7-9 cm	Rp. 300,00
		2 cm	Rp. 30,00
		3 cm	Rp. 40,00
		4 cm	Rp. 50,00
		5 cm	Rp. 75,00
4	Nila	6 cm	Rp. 80,00
		7 cm	Rp. 100,00
		2-3 cm	Rp. 40,00
		>3-5 cm	Rp. 100,00
		>5-7 cm	Rp. 150,00
5	Gurami	>7-9 cm	Rp. 300,00
		2 cm	Rp. 400,00
		3-4 cm	Rp. 600,00
		>4-5 cm	Rp. 750,00
		>5-7 cm	Rp. 1.000,00
6	Patin	>7-9 cm	Rp. 2.000,00
		1 inc	Rp. 200,00
		2 inc	Rp. 400,00
7	Bawal	3 cm	Rp. 200,00
		4 cm	Rp. 400,00

## 2. Calon Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 30.000,00
		Betina	Rp. 35.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 50.000,00
		Betina	Rp. 55.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 100.000,00
		Betina	Rp. 150.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 20.000,00
		Betina	Rp. 25.000,00

## 3. Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 45.000,00
		Betina	Rp. 50.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 60.000,00
		Betina	Rp. 65.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 55.000,00
		Betina	Rp. 60.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 65.000,00
		Betina	Rp. 70.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 150.000,00
		Betina	Rp. 200.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 25.000,00
		Betina	Rp. 30.000,00

## 4. Benih Tanaman

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
1	Padi non hibrida	SS ( <i>Stock Seed</i> )	Rp. 8.500,00
		ES ( <i>Extension Seed</i> )	Rp. 7.500,00
		Kadaluarsa	Rp. 4.000,00

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
2	Kentang	G3 - XL (>7 cm)	Rp. 6.000,00
		G3 - L (>5-7 cm)	Rp. 17.000,00
		G3 - M (>3-5 cm)	Rp. 18.000,00
		G3 - S (2-3 cm)	Rp. 20.000,00
		G4 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G4 - L (>5-7 cm)	Rp. 10.000,00
		G4 - M (>3-5 cm)	Rp. 11.000,00
		G4 - S (2-3 cm)	Rp. 12.000,00

5. Entres (mata tempel)

No	Jenis tanaman	Harga per entres
1	Jeruk Pamelos	Rp. 100,00

6. Hasil Budidaya Perikanan (Ikan Konsumsi)

No	Hasil Budidaya Perikanan	Harga per Kilogram
1	Ikan Lele	Rp. 12.000,00
2	Ikan Nila	Rp. 17.000,00
3	Ikan Tombro	Rp. 20.000,00
4	Ikan Gurami	Rp. 22.000,00
5	Ikan Patin	Rp. 15.000,00
6	Ikan Bawal	Rp. 15.000,00

7. Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan (BLP).

No	Hasil Ikutan Balai Latihan Peternakan	Harga	Keterangan
1	Susu Sapi	Rp. 7.000,00	per Liter
2	Pupuk Organik	Rp. 700,00	per Kilogram

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002